



PENYULUHAN LITERASI WAKAF UANG BAGI MASYARAKAT/JEMAAH MASJID DI KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR KECAMATAN MARPOYAN DAMAI, PEKANBARU

Idel Waldelmi^{*1)}, Afvan Aquino¹⁾, dan Wita Dwika Listihana³⁾

*e-mail: afvanaquino@unilak.ac.id.

- ¹⁾ Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Jalan Yos Sudarso KM.08 Rumbai – Pekanbaru Telp. (0761) 52581
- ²⁾ Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Jalan Yos Sudarso KM.08 Rumbai – Pekanbaru Telp. (0761) 52581.

Diserahkan tanggal 24 Oktober 2022, disetujui tanggal 11 November 2022

ABSTRAK

Dari pelaksanaan pengabdian ini didapatkan hasil yang menyatakan bahwasannya PKM Literasi wakaf uang yang telah dilaksanakan pada masyarakat RT/RW 002/012 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: bertambahnya pengetahuan dari masyarakat dan Jemaah Masjid dilingkungan sekitarnya dari adanya penyuluhan akan Literasi Wakaf khususnya literasi wakaf uang, bertambahnya Pemahaman dari masyarakat dan Jemaah Masjid di lingkungan sekitarnya dari adanya penyuluhan akan Literasi Wakaf khususnya literasi wakaf uang dan dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan wakaf uang, adanya keinginan dari masyarakat untuk menjalin silahturahmi dan membangun komunikasi dengan Lembaga wakaf yang di Propinsi Riau, untuk informasi lebih lanjut akan kemamfaatan dan kemudahan dalam wakaf uang ini serta ada niatnya masyarakat untuk memperluas Kawasan masjid dengan adanya wakaf uang ini. Pengabdian ini dilaksanakan di RT/RW 002/012 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai pekanbaru. Adapun tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini diharapkan bertambahnya khasanah keilmuan akan wakaf uang oleh masyarakat. Pelaksanaan dari pengabdian dilaksanakan secara langsung/tatap muka dengan metode ceramah dan Tanya jawab serta mitranya Masjid dan ketua RT/RW Setempat.

Kata kunci: *Literasi, Wakaf uang, Masyarakat/Jemaah Masjid.*

ABSTRACT

From the implementation of this service, it was found that the PKM Literacy of cash waqf had been carried out in the community of RT/RW 002/012, Sidomulyo Timur Village, Marpoyan Damai District, the following conclusions could be drawn: Increased knowledge from the community and the mosque congregation in the surrounding environment from the existence of counseling about Waqf Literacy, especially cash waqf literacy, Increased understanding of the community and the mosque congregation in the surrounding environment from counseling on Waqf Literacy, especially cash waqf literacy and with increasing public knowledge and understanding of cash waqf, there is a desire from the community to establish friendship and build communication with waqf institutions in Riau Province, for further information on the



Idel Waldelmi), Afvan Aquino, dan Wita Dwika Listihana: Penyuluhan Literasi Wakaf Uang Bagi Masyarakat/Jemaah Masjid di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

benefits and conveniences of this cash waqf and the community's intention to expand the mosque area with this cash waqf. This service was carried out in RT/RW 002/012, Sidomulyo Timur Village, Marpoyan Damai District, Pekanbaru. The purpose of implementing this service is to increase the scientific repertoire of cash waqf by the community. The implementation of the service is carried out directly / face to face with the lecture and question and answer method and its partners are the mosque and the head of the local RT / RW.

Keywords: Literacy, Cash waqf, Community/Masjid Congregation.

PENDAHULUAN

Potensi wakaf di Kota Pekanbaru bisa dikatakan cukup tinggi, sebagaimana diutarakan oleh Wakil Walikota Pekanbaru, namun masih rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk dalam hal wakaf uang. Hal ini juga diungkapkan secara nasional sebagaimana hasil kajian dimana preferensi masyarakat Indonesia terhadap wakaf uang masih rendah. Hal ini seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masya-

rakat Islam Kementerian Agama RI pada Rakornas BWI tanggal 30 Maret 2021 bahwa sampai saat ini pengumpulan wakaf uang secara nasional. Realitas yang ada, Indonesia masih ketinggalan dalam pengembangan wakaf uang.

Mubarok (2021) menyatakan bahwa secara nasional dapat dilihat pada gambar berikut rendahnya pengetahuan/kesadaran masyarakat akan wakaf uang (Gambar 1).



Gambar 1. Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020.

Secara keseluruhan tentang wakaf. Apalagi pemahaman lanjutan tentang wakaf termasuk kategori rendah. Terlebih dalam masalah wakaf uang, masyarakat masih banyak yang belum memahami apa dan

bagaimana wakaf uang. Selama ini pemahaman masyarakat muslim Indonesia adalah wakaf yang berguna adalah saat aset tersebut nampak dan memiliki kemanfaatan

yang kekal, seperti tanah dan benda tidak bergerak lainnya.

Wakaf merupakan suatu instrumen keuangan publik dalam Islam yang memiliki peran untuk menciptakan kesejahteraan sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ciri utama wakaf yaitu ketika wakaf ditunaikan maka akan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan masyarakat. Wakaf tersebut merupakan dana abadi dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengharapkan ridho Allah SWT semata (Kencana, 2016) Wakaf uang di Indonesia telah diatur oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Legalisasi Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah merubah cara pandang masyarakat tentang boleh berwakaf uang. Penggunaan wakaf uang sebagai instrument keuangan, merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam, dimana wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial (Khalil, 2010).

Beberapa manfaat utama wakaf tunai antara lain adalah: a) Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu; b) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa

mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian; c) Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam; d) Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas(Lubis, 2020).

Penerapan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif pada masa sekarang akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau benda tidak bergerak. Identik di masyarakat apabila dikatakan harta wakaf, maka langsung dihubungkan dengan sekolah, rumah sakit atau kuburan (Zahro' et al., 2020).

Menurut Rusydi (2015), profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif dalam hal ini wakaf uang. Efektifitas pengelolaan mutlak dilakukan oleh lembaga pengelolaan wakaf.

Menurut Mannan (2008), salah satu indikator efektifitas wakaf produktif adalah *income redistribution* (redistribusi pendapatan). Pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan dapat berpihak pada

Idel Waldelmi, Afvan Aquino, dan Wita Dwika Listihana: Penyuluhan Literasi Wakaf Uang Bagi Masyarakat/Jemaah Masjid di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

golongan miskin, yakni dengan penyediaan jasa dan prasarana penting bagi orang miskin, seperti sarana pendidikan. (Mannan, 2008).

Dari cakupan materi yang telah di utarakan ditarik sebuah kesimpulan, dimana nantinya dapat menambah khasanah masyarakat akan literasi wakaf uang ini. Dengan adanya peningkatan secara pengetahuan, pemahaman dan kepercayaan tentunya akan memberikan dampak yang positif terhadap literasi wakaf ini. Diharapkan juga adanya upaya lebih jauh akan keinginan masyarakat akan wakaf ini terutama wakaf uang. Masyarakat tidak hanya memahami wakaf yang tidak bergerak (tanah dan asset lainnya), di Indonesia wakaf masih identik dengan wakaf tanah dan bangunan (Hiyanti et al., 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah bagaimana dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan mitra sebagai berikut: (1) Rendahnya pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang Wakaf dan Wakaf Uang pada khususnya; (2) Rendahnya pemahaman masyarakat pada umumnya tentang Wakaf dan Wakaf Uang pada khususnya; dan (3) Rendahnya kepercayaan masyarakat pada umumnya tentang wakaf dan wakaf uang pada khususnya.

METODE PELAKSANAAN

Literasi wakaf uang yang di selenggarakan dengan ceramah, Tanya jawab dan Praktik.

1. Ceramah dan Tanya Jawab.

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang PKM Literasi Wakaf Uang.

2. Praktik.

Pada sesi ini peserta didampingi dalam praktek/simulasi akan Literasi Wakaf Uang. Adapun yang terkait dengan kegiatan yakni:

- ✓ Masyarakat RT/RW 003/012,
- ✓ Masyarakat pada Umumnya,
- ✓ Dosen, dan
- ✓ Mahasiswa.

Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan pada hari sabtu malam, jam 18.30 WIB tanggal 01 Januari 2022. Adapun rancangan evaluasi kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara mengukur keberhasilan kegiatan dengan menetapkan ukuran dari pelaksanaan tersebut sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pengetahuan dari masyarakat akan literasi wakaf pada umumnya dan wakaf uang pada khususnya,
- 2) Meningkatnya pemahaman dari masyarakat akan literasi wakaf pada umumnya dan wakaf uang pada khususnya.
- 3) Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat akan akan literasi wakaf pada umumnya dan wakaf uang pada khususnya.



Gambar 2. Dokumentasi pelaksanaan penyuluhan di masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bergeliatnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Lembaga independen/swasta, dan Lembaga keuangan syariah lainnya dalam upaya membudayakan agar masyarakat familiar dengan wakaf dan lebih spesifik lagi wakaf uang. Wakaf yang di pahami saat ini oleh masyarakat pada umumnya lebih kepada wakaf tanah, bangunan, masjid dan lainnya. Namun saat ini upaya untuk lebih mendekatkan dengan potensi wakaf uang yang saat ini sangat menjanjikan akan kemamfaatannya dan lebih lebih tepat sasaran serta berdaya guna.

Kemamfaatan akan wakaf uang akan lebih mudah kita pahami bila kita memahami dengan baik apabila kita memahami yang di maksud dengan wakaf uang, Wakaf adalah memisahkan dan/menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/kesejahteraan umum menurut syariah.

Selain merupakan bentuk ibadah (amal jariyah), wakaf memiliki fungsi dan peran sosial-ekonomi, terutama dalam membangun kemandirian bangsa dan negara, khususnya Umat Islam. (1) Fungsi dan peran ekonomi: harta wakaf merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola oleh pengelola wakaf (nazhir) melalui ekonomi agar utuh dan produktif sehingga berperan dalam pembangunan ekonomi (pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan fasilitas publik); (2) Fungsi dan peran sosial: hasil kelolaan atau manfaat dari aset wakaf, dimanfaatkan untuk melayani atau memenuhi kesejahteraan sosial dalam bentuk layanan sosial, seperti layanan pendidikan, rumah sakit, maupun layanan ibadah di Indonesia.

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Wakaf uang merupakan pengembangan wakaf dari yang

Idel Waldelmi), Afvan Aquino, dan Wita Dwika Listihana: Penyuluhan Literasi Wakaf Uang Bagi Masyarakat/Jemaah Masjid di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

semula berupa aset tidak bergerak (tanah dan bangunan), menjadi aset bergerak/tunai seperti uang.

Beberapa keunggulan wakaf uang, diantaranya: (a) Membuka ruang partisipasi yang lebih luas dari tanah dan bangunan bagi masyarakat untuk berwakaf, dengan nilai yang relatif jauh lebih kecil; (b) Pokok wakaf uang dapat berperan sebagai sumber pembiayaan pemba-ngunan aset negara, sementara man-faatnya dapat digunakan untuk men-danai kebutuhan pendanaan sosial masyarakat luas; (c) Wakaf uang berpeluang mendorong sektor keuangan syariah untuk lebih kuat dan maju.

Melalui upaya yang dapat dilakukan oleh unit penelitian dan pengabdian khususnya dosen Fakultas ekonomi Universitas Lancang Kuning melalui surat tugas UPPM Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru melakukan salah satu tri dharma perguruan tinggi yakni Pengabdian.

Adapun program ini dapat terlaksana dengan terbangunnya komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat dan jemaahn masjid

Darussakinah dalam upaya untuk merealisasi program ini, literasi wakaf uang. Sasaran dari pengabdian ini yakni masyarakat dan khususnya Jemaah masjid Darussakinah yang ada di sekitar lingkungan RT/RW 003/012 Kelurahan Sidomulyo Timur kecamatan Marpoyan Damai serta pelaksanaan dilaksanakan masjid Darussakinah dan lapangan sekitarnya.

Adapun dalam pelaksanaan pengabdian ini Alhamdulillah dihadiri oleh tokoh masyarakat yang juga sekaligus Ketua RT/RW 002/012, Unsur masyarakat lainnya, serta Jemaah masjid yang yang dominan dalam pelaksanaa pengabdian dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni jemaahb masjid. Dalam PKM Literasi Wakaf Uang ini kami tim pengabdian yang terdiri dari tiga tim dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning kami menghadirkan salah satu praktisi Wakaf uang yang tergabung dalam Lembaga wakaf yang ada di kota pekanbaru sekaligus praktisi perbankan syariah dan BMT yakni Bapak Ade Chandra, SE., MMgt, CIRBD, CIRBC. (Gambar 3).



Gambar 3. Tim dan Narasumber (Bapak Ade Chandra, SE., MMgt, CIRBD, CIRBC).

Oleh karenanya untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pengabdian ini, upaya yang kami lakukan yakni memastikan sasaran utama yang target dalam pengabdian yakni menyebarkan undangan kepada masyarakat yang dilingkungan RT 002 tersebut atau lebih kepada masyarakat yang aktif menjadi jemaah masjid Darusakinah, Adapun undangan yang di sebarakan sebanyak 25 undangan, namun yang active mengikuti hingga sampai dengan

selesai sebanyak 17 orang serta mengisi absensi kehadiran. Ini juga tidak lepas atas arahan dari pemateri, agar lebih efektifnya tingkat sasaran yang akan diberikan pada PKM Literasi Wakaf Uang ini. Namun pada kenyataan dengan yang lebih target yang di inginkan, artinya disini adanya kaingintahuan dari masyarakat lainnya dalam literasi wakaf uang ini sebanyak sepuluh (17) masyarakat (Gambar 4).



Gambar 4. Foto bersama dengan masyarakat.

Cara melakukan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi ialah menjadikannya modal usaha dengan mudharabah atau mubadha'ah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibrin ([//ibn-jebreen.com](http://ibn-jebreen.com)),

salah satu ulama modern, bahwa wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

Idel Waldelmi), Afvan Aquino, dan Wita Dwika Listihana: Penyuluhan Literasi Wakaf Uang Bagi Masyarakat/Jemaah Masjid di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain, wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu, Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa wakaf uang tidak dibolehkan seperti yang disampaikan Muhyiddin an-Nawawi dalam kitab al-Majmu'nya Menurutny, Mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Dalil tentang wakaf: *"Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu"* (Q.S. Al-Baqarah (2): 267). *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cinta"* (Q.S. Ali Imran (3): 92) dan *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (Q.S. al-Baqarah (2): 261.

Hal ini juga didukung oleh hadits nabi: "Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya." (HR. Muslim) "Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripadanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: "Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya." Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan."

Dasar dari wakaf uang di Indonesia yakni (Gambar 5): Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002, bahwasannya wakaf uang dapat berupa: (1) Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, ke-lompok orang,

lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, (2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, (3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), (4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan

digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i dan (5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Aturan Wakaf & Wakaf Uang Di Indonesia		
No.	Ketentuan	Detil
1	Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang	11 Mei 2002 M / 23 Shafar 1423 H
2	Undang-Undang Tentang Wakaf	No. 41 tahun 2004
3	Peraturan Pemerintah Tentang Wakaf	No. 42 tahun 2006
4	Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang	No. 4 Tahun 2009
5	Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang	No. 73 Tahun 2013
6	Peraturan BWI Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf	No. 1 tahun 2008
7	Peraturan BWI tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang	No.2 tahun 2010.
8	Peraturan BWI tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	No. 4 tahun 2010
9	Peraturan BWI Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	No.1 tahun 2020.

©All right reserved Dr. (C) Ade Chendris, SE, MMgt, CIRBD, CIRBC

Gambar 5. Aturan Wakaf dan Wakaf Uang di Indonesia.

Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia juga dikuatkan akan wakaf uang dengan berbagai pendapat, yakni sebagai berikut; (1) Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad. Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-21, (2) Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, ber-

dasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk". (3) Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)". (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994], juz IX, m h. 379).

Selain didukung oleh Fatwa Majelis Ulama serta berbagai pendapat, namun juga di dukung oleh undang – undang yakni Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dengan uraian sebagai berikut: (1)

Idel Waldelmi), Afvan Aquino, dan Wita Dwika Listihana: Penyuluhan Literasi Wakaf Uang Bagi Masyarakat/Jemaah Masjid di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, (2) Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya, (3) Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia, (4) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf, (5) PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.. (6) Dalam pendaftaran harta benda wakaf, PPAIW menyerahkan: (a) Salinan akta ikrar wakaf; (b) surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya, (7) Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud : Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: (a) Wakif; (b) Nazhir; (c) Harta Benda Wakaf; (4) Ikrar Wakaf; (5) peruntukan harta benda wakaf; dan (6) jangka waktu wakaf, serta Wakif meliputi : (a) perseorangan; (b) organisasi; dan (c) badan hukum.

Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 yakni: (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf; (2) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua; (3) Salah seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada; dan (4) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI; (6) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI; (7) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya

untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia; serta (8) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 yakni: Harta benda wakaf terdiri dari: (a) benda tidak bergerak; dan (b) benda bergerak (berupa uang dan berupa uang). Adapun harta benda tidak bergerak yang dimaksud yaitu: (1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; (3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan

benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain mushaf, buku, dan kitab.

Berdasarkan data lapangan dari pelaksanaan pengabdian yang telah dilaksanakan didapatkan hasil yang menyatakan banwasanya realisasi pelaksanaan dari pengabdian ini, dimana yang menjadi target dari capaian ini yakni masyarakat dan Jemaah masjid yang ada dilingkungan masjid RT 002/012 Sidomulyo Timur.

Data menunjukkan bahwasannya tingkat pengetahuan dari Jemaah akan wakaf ini sudah familiar (Gambar 5), namun dengan adanya pengabdian ini khusus akan literasi wakaf uang, ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat berarti bagi Jemaah dalam meningkatkan pengetahuan dalam wakaf, khususnya wakaf uang. Data lapangan dari isian kuesioner kepada masyarakat didapatkan bahwasanya pengetahuan dari Jemaah sebelum dan sesudah adanya penyuluhan ini, data mengungkapkan bahwasanya terjadi peningkatan pengetahuan dari sebelum adanya materi dan sesudah adanya materi yang disampaikan pada penyuluhan ini.

Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan Jemaah akan pelaksanaan penyuluhan ini, masyarakat dan Jemaah sangat merasakan akan kemamfaatan dari pelaksanaan pengabdian ini. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat dan Jemaah yang hadir untuk mendengarkan arahan dari


Idel Waldelmi), Afvan Aquino, dan Wita Dwika Listihana: Penyuluhan Literasi Wakaf Uang Bagi Masyarakat/Jemaah Masjid di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

pemateri akan materi literasi wakaf ini, hal ini juga dapat dilihat tingkat keinginan dari peserta untuk melakukan tanya jawab selama penyuluhan tersebut, terbangunnya tanya jawab tidak lepas dari materi yang disampaikan, materi ini menjadi sebuah pengetahuan yang belum familiar bagi sebagian Jemaah akan wakaf uang ini.


Artinya disini dari gambaran gambar diagram menunjukkan terjadinya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat, dari yang sudah tahu menjadi lebih mengetahui dan hilangnya keragu-raguan, dari yang belum mengetahui menjadi sebuah pengetahuan yang dan lainya serta yang masih ragu ragu dengan wakaf uang menjadi berkurangnya keragu-raguan tersebut. Wakaf uang bagi sebagian masyarakat dan jemaah masih di katakana suatu yang baru, walau

sebenarnya wakaf uang sudah ada, namun belum familiar di lingkungan masyarakat pada umumnya. Dari sebuah hasil kajian yang telah dilakukan Edyan (2019) dimana sebagian besar masyarakat menganggap bahwa wakaf uang sama dengan berinfak, sedekah dan hasil kajian itu juga menunjukkan bahwa potensi akan pertumbuhan wakaf uang ini juga mengalami pertumbuhan yang semakin tumbuh dan familiar di masyarakat pada umum serta posisi wakaf uang juga semakin besar.

Berdasarkan data yang didapatkan setelah melaksanakan pengabdian, data mengungkapkan bahwasannya tingkat pengetahuan yang semakin baik tentunya akan berimbas pada tingkat pemahaman yang akan literasi wakaf uang tersebut (Gambar 6).



Gambar 5. Pengetahuan akan literasi wakaf uang. Sumber: Data Olahan 2022.



Gambar 6. Pemahaman akan literasi wakaf uang. Sumber: Data Olahan 2022.

Pengetahuan dan pemahaman akan menjadi tolak ukur yang mendasar akan literasi wakaf uang itu sendiri, dimana seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman yang baik akan literasi wakaf uang akan memberikan efek positive akan keberlanjutan akan wakaf uang tersebut.

Hasil dari pelaksanaan pengabdian ini dapat dilihat dari data yang didapatkan dari masyarakat dan Jemaah sebagai peserta dari pelaksanaan pengabdian ini, hasil pengabdian ini mengungkapkan bahwasanya tingkat pemahaman peserta dari pelaksanaan pengabdian ini mengalami peningkatan akan wakaf uang, hal ini juga dilihat dari tingkat kehadiran peserta dan tingkat rasa ingin tahu lebih jauh akan wakaf uang, banyaknya muncul pertanyaan dari peserta untuk berdiskusi lebih jauh akan materi ini.

Peningkatan pemahaman akan suatu materi ini tidaklah mudah, dimana kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan suatu yang tidak familiar atau tidak biasa menjadi suatu yang familiar membutuhkan pendekatan, waktu, pikiran dan ikhtiar lainnya agar apa yang menjadi maksud dan tujuan sampai kepada masyarakat. Upaya ini bias terbilang berhasil disampaikan dengan meningkatnya pemahaman peserta akan wakaf uang itu sendiri. Wakaf uang sendiri dalam penyampaian akan materi oleh pemateri mendapatkan sebuah pernyataan yang cukup menarik dari masyarakat khususnya

tokoh masyarakat setempat akan wakaf uang dimana ini menjadi tantangan dan perjuangan tersendiri yang penuh makna akan keberlanjutan akan potensi dari wakaf uang sendiri. Hasil pengabdian ini justru bertolak belakang dari sebuah kajian yang dilakukan oleh Izzah, Rambe & Nanda (2021) dimana data menunjukkan masih rendahnya akan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan wakaf uang, hal ini dapat dilihat dari tidak terkolanya dengan baik akan potensi dari wakaf ini, walau dari berbagai kesempatan potensi potensi dari wakaf ini mampu untuk mensejahterakan masyarakat.

Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap literasi wakaf uang yang ditelaah disampaikan pada pengabdian ini didapatkan data terjadinya peningkatan akan penting sebuah informasi yang membangun yakni lahirnya sebuah keputusan akan penyuluhan tersebut. Hal ini juga tentu tidak lepas dari adanya keinginan dari peserta/masyarakat wakaf uang itu sendiri.

Terbangunnya sebuah keinginan tidak lepas dari melekatnya sebuah pengetahuan dan pemahaman yang baik. Pada pelaksanaan ini dapat dilihat dari respon responden akan pelaksanaan ini memberikan respon yang positif sehingga dapat memberikan hasil yakni sebuah keputusan (Gambar 7).



Gambar 7. Keputusan akan literasi wakaf uang.
Sumber: Data Olahan 2022

Keputusan inilah yang akan menjawab dari sebuah kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian ini. Literasi wakaf uang ini akan menjadi potensi yang menjanjikan bila keputusan akan wakaf uang ini bias di terima semua kalangan khususnya kalangan secara ekonomi, ekonomi menengah ke atas.

Potensi wakaf uang sendiri memang banyak dari berbagai hasil kajian mengungkapkan Lubis (2020) bahwasanya potensinya sangat menjanjikan bahkan membawa kepada kesejahteraan umat dan bangsa ini. Namun alih alih potensi tersebut belum bisa terealisasikan dengan baik, dimana dari berbagai sumber kajian penelitian mengungkapkan bahwasanya lemahnya system pengelolaan manajemen wakaf uang itu sendiri sehingga sulit untuk bisa direalisasikan di tengah tengah masyarakat. Instrument yang menjanjikan ini bila dikelola dengan baik dan

tepat sasaran tentunya akan memberikan hasil yang luar biasa akan potensi wakaf uang ini. Oleh karena itu penting untuk dijaga dengan akan wakaf uang ini karena ini bersumber dari pengetahuan, pemahaman yang baik serta adanya realisasi akan hasil dari sebuah pemahaman tersebut.

SIMPULAN

Dari pelaksanaan pengabdian ini didapatkan hasil yang menyatakan bahwasanya PKM Literasi wakaf uang yang telah dilaksanakan pada masyarakat RT/RW 002/012 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Bertambahnya pengetahuan dari masyarakat dan Jemaah Masjid dilingkungan sekitarnya dari adanya penyuluhan akan

Literasi Wakaf khususnya literasi wakaf uang,

- Bertambahnya pemahaman dari masyarakat dan Jemaah Masjid dilingkungan sekitarnya dari adanya penyuluhan akan Literasi Wakaf khususnya literasi wakaf uang, dan
- Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan wakaf uang, adanya keinginan dari masyarakat untuk menjalin silaturahmi dan membangun komunikasi dengan Lembaga wakaf yang di Propinsi Riau, untuk informasi lebih lanjut akan kemamfaatan dan kemudahan dalam wakaf uang ini serta ada niatnya masyarakat untuk memperluas Kawasan masjid dengan adanya wakaf uang ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan dari pengabdian terlaksana dengan adanya dukungan dari Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, dimana dalam setiap semester selalu di anggarkan melalui RKAT Fakultas demi terwujud dan jalannya tri dharma perguruan tinggi, serta pihak mitra yang membantu support masyarakat hadir untuk suksesnya pelaksanaan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

Edyan Putri, R. A. F. I. K. A. (2019). Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat

Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) (Doctoral dissertation, lain Bengkulu).

Hiyanti, H., Afiyana, I. F., & Fazriah, S. (2020). Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(1), 77–84.

Izzah, N., Rambe, F., & Nanda, S. P. (2021). Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Mahasiswa IAIN Padangsidempuan. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 56-69. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/207/100>

Lubis, H. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1), 43–59. <file:///C:/Users/HP/Downloads/9373-25991-2-PB.pdf>

Lubis, R. H., Lestari, S. I., & Harahap, H. (2021). Wakaf Uang: Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 70-82.

Syuaeb, M. (2019). Wakaf Uang Dan Implikasi Sosial Perspektif Ushul Fiqh. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 4(2), 1-21.

M.Rusydi. (2015). Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang (Preliminary Research). *I-Finance*, 1(1), 80–100.

Mubarok, A. Z. S. (2021). Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid: Literation of Cash Waqf based On Mosque. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 133–160.

Idel Waldelmi), Afvan Aquino, dan Wita Dwika Listihana: Penyuluhan Literasi Wakaf Uang Bagi Masyarakat/Jemaah Masjid di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

<https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/355>

Ulya Kencana, A. H. (2016). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Dan Politik. *Nurani*, 16(2), 141–170. <https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.938>

Zahro', K., Jamal, M., Arroisi, J., & Agustin, N. P. (2020). Implementasi

Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554>.